



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2453/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MDA/SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI MARSORO, SH. Advokat/Pengacara berkantor di komplek Griya Palm Asri I Blok C 3/20-C4/19 RT.01 RW.05 Desa Pedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 2453/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 05 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tanggal 11 Nopember 1979 M atau sekitar tanggal 22 Haji / Dzulhijjah 1399 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA Kecamatan Adiwerna, kabupaten Tegal telah dilangsungkan pernikahan antara Pengugat

Hlm. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 2453/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Dan pernikahan mana telah pula dicatat / didaftarkan pada register Kutipan Akta Nikah No 637/90/XI/1979 tertanggal 12 Nopember 1979

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan ikut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx kabupaten Tegal sampai dengan sekitar tahun 1988 atau selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri / rumah bersama milik Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang,

Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan sangat membahagiakan ; dan telah pula berkumpul / bercampur layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan, yang bernama :

- ANAK I (umur kurang lebih 34 tahun dan telah nikah);
- ANAK II (umur kurang lebih 33 tahun dan telah nikah);
- ANAK III (umur lebih kurang 21 tahun dan telah menikah);

Untuk anak pertama dan kedua telah menikah dan berdiri sendiri / tidak bersama orang tua lagi, sedangkan anak yang ketiga telah menikah dan masih ikut bersama orangtua (Penggugat).

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya cukup membahagiakan dan praktis tidak ada permasalahan yang serius (dan walaupun ada pertengkaran masih dalam batas kewajaran dan masih dapat diredam / dipertahankan) ; namun sejak sekitar bulan Mei 2012 hingga sekarang mulai sering timbul perselisihan / pertengkaran-pertengkaran yang dikarenakan suami (Tergugat) telah selingkuh dengan wanita idaman lain ; pada awalnya rumor perselingkuhan tersebut dibantah oleh Tergugat,

Bahwa pada awalnya, Penggugat masih berusaha bersabar dan berupaya untuk mengalah dikandung maksud agar keutuhan ikatan tali pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan dan dijaga keutuhan rumah tangganya, dan lagi anak ketiga Penggugat dengan Tergugat masih perawan dan belum menikah, sehingga Penggugat masih berusaha bersabar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan / pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2014 atau sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana rumor yang mengatakan Tergugat telah nikah lagi ternyata benar dan hal ini dibuktikan dengan didapatnya atau diketemukannya fotokopi Kutipan Akta Nikah Palsu dengan register No. 273/116/VI/08 tertanggal 18 Juni 2008 (dimana setelah dilacak di Kantor KUA kecamatan Karanganyar, kabupaten Pekalongan akan kebenarannya ternyata tidak pernah ada pernikahan diantara mereka, tidak benar, dengan kata lain Kutipan Akta Nikahnya adalah “ palsu “atau “ Aspal “) ; oleh karenanya Penggugat datang kerumah kontrakan Wanita Simpanan Tergugat dengan inisial LM dan pertengkaran yang cukup hebatpun terjadi, Dalam hal ini Tergugat telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku, Tergugat telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab IX pasal 55 s/d pasal 59, tentang beristri lebih dari satu orang, serta telah memenuhi pula ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga praktis, sejak sekitar bulan Januari 2014 hingga sekarang atau sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah, hidup sendiri-sendiri, pisah ranjang, pisah tempat tidur, kedua pihak sudah tidak bercampur / berkumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula melalaikan /meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku suami dan kepala keluarga ; diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi kecocokan serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan untuk hidup bersama lagi,

5. Bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan baik ditinjau dari Hukum Negara maupun Hukum Agama Islam, yakni membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera / sakinah, mawwadah dan warrohmah, kiranya sudah tidak mungkin lagi tercapai diantara Penggugat dengan Tergugat ; oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat maupun Tergugat adalah berpisah atau bercerai.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, kabupaten Tegal cq. Majelis Hakim Pemeriksa

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 2453/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil dan memeriksa para pihak yang bersengketa menghadap dipersidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya dengan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

A T A U :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : No 637/90/XI/1979 tanggal 12 Nopember 1979, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
- 2 Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Pesarean Nomor 78/SK/IX/2014 tanggal 26 September 2014, yang menerangkan bahwa nama Nur Aeni di KTP dengan nama Endang Rusmini di Surat Nikah adalah nama satu orang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.3;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.11.26.06/PW.01/179/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar Babupaten Pekalongan yang menerangkan bahwa Register Nikah Nomor : 273/116/VI/08 dengan nama H.Ridwan bin Ma'muri dengan Laela Maroh binti Kharis adalah tidak ada, bermaterai cukup, tertanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

- 1 SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 0 Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama, dan dikaruniai 3 anak;
 - 2 Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain bernama LM;
 - 3 Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegur sapa dan saling mendiamkan;
 - 4 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 1 SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 5 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama, dan dikaruniai 3 anak;
 - 7 Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain bernama LM;
 - 8 Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegur sapa dan saling mendiamkan;
 - 9 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 2453/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal., saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

10 Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

11 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama, dan dikaruniai 3 anak;

12 Bahwa dalam rumah tangga, sejak 2 tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dan mengaku telah menikah lagi dengan wanita lain bernama LM;

13 Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah tidur satu kamar, Penggugat dan Tergugat hidup dan tidur sendiri-sendiri, tidak saling tegur sapa dan saling mendiamkan hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, kalau malam kadang Tergugat keluar dan tinggal dengan perempuan tersebut;

14 Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1979, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Laela Maroh bahkan telah mendapatkan Buku Nikah, namun setelah dicek di KUA tempat mereka menikah, ternyata Buku Nikah tersebut palsu, akhirnya sejak Januari 2014 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri dan pisah ranjang, serta saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 s/d P.4 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain,

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 2453/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

15 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama, dan dikaruniai 3 anak;

16 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama LM bahkan telah mendapatkan Buku Nikah, namun setelah dicek di KUA tempat mereka menikah, ternyata Buku Nikah tersebut palsu (bukti P.4);

17 Bahwa akhirnya sejak Januari 2014 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat hidup sendiri-sendiri dan pisah ranjang, saling mendiamkan serta sudah tidak ada komunikasi lagi;

18 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helaian salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1435 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 2453/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 280.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 371.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi

AGUS HIRSYAM, SH.

NIP : 19580224 198203 1 002

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 2453/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)